# Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak dalam Praktik Kerjasama Pertanian Bagi Hasil di Desa Cikidang Kabupaten Bandung Barat

Analysis of Islamic Law Against The Unilateral Cancellation of Agricultural Cooperation in Practice for The Results in The Village of West Bandung Regency Cikidang

[1]Farida Destriyana, [2]Roji Iskandar, [3]Sandy Rizki Febriadi

*[1,2,3]Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*
*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
*email: [1]Fdestriyana@rocketmail.com*

**Abstract.** This thesis is the result of field research titled "Analysis of Islamic Law in Practice Unilateral Cancellation tehadap Agricultural Cooperation For Desa Cikidang result in Bandung Regency West". This thesis aims to answer questions such as: 1. How to Practice Law in the unilateral cancellation of Agricultural Cooperation (muzara'ah) according to Islam. 2. How to Practice cancellation Agricultural Cooperation (muzara'ah) in the village on the west Cikidang Bandung regency. With regard to the authors conducted data analysis technique used is descriptive analysis using deductive mindset that is put forward arguments or data about the data that is common kerjasma contract farming (muzara'ah) and its cancellation. The results of this study concluded that the practice of agricultural cooperation in the Village Lembang, Bandung regency western Cikidang not consistent with the objectives of agricultural cooperation (muzara'ah) ie where land owners and tenant farmers to cooperate in the joint which in its rewards do berdasarrkan profit sharing percentage agreed upon at the beginning contract, but in the middle of the contract do their unilateral cancellation causing harm by either side. At the beginning of the contract took place in accordance with the agreement, however, the landlord has predicted that his crop yields will suffer a loss, in a way to protect themselves then the landlord to cancel the contract agreement before the contract expires. So that there is one party who feels aggrieved. According to the Islamic view of agricultural cooperation practices are inconsistent with his initial goal is to have a clear purpose. In line with the above conclusions should be the perpetrators of this agricultural cooperation do get along well, the terms and purpose of the contract is appropriate when the crops produced later will suffer a loss so the agreement is canceled, so that no aggrieved party. With such cooperation is expected to foster a sense of mutual solidarity want to help others and to avoid any disputes in a cooperative agricultural.

**Keywords: Akad, muzara'ah, cancellation of contract.**

**Abstrak.** Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Tehadap Pembatalan Sepihak dalam Praktik Kerjasama Pertanian Bagi hasil di Desa Cikidang Kabupaten Bandung barat". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan diantaranya adalah : 1. Bagaimana Hukum Pembatalan sepihak dalam Praktik Kerjasama Pertanian *(Muzara'ah)* menurut Islam. 2. Bagaimana Praktik pembatalan Kerjasama Pertanian *(Muzara'ah)* yang terjadi di Desa Cikidang Kabupaten Bandung barat. Berkenaan dengan itu penulis melakukan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data data yang bersifat umum mengenai akad kerjasma pertanian (Muzara'ah) dan Pembatalan nya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktek kerjasama pertanian di Desa Cikidang Lembang Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan tujuan kerjasama pertanian (Muzara'ah) yaitu dimana Pemilik lahan dan petani penggarap bekerja sama dalam kerjasama tersebut dimana dalam imbalan nya dilakukan bagi hasil berdasarrkan persentasi yang disepakati diawal akad, namun di tengah akad dilakukan adanya pembatalan sepihak yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihaknya. Pada awalnya akad ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan tetapi, pemilik lahan telah memprediksikan bahwa hasil panen nya akan mengalami kerugian, dengan cara melindungi diri maka pemilik lahan membatalkan perjanjian akad tersebut sebelum akad itu berakhir. Sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Menurut pandangan Islam Praktek Kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan awal nya yaitu memiliki tujuan yang jelas. Sejalan dengan kesimpulan diatas hendaknya para pelaku kerjasama pertanian ini melakukan rukun, syarat dan tujuan akad yang sesuai apabila hasil panen yang dihasilkan kemudian hari akan mengalami kerugian maka perjanjian ini dibatalkan, supaya tidak ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan akan menumbuhkan rasa saling ingin membantu sesama dan solidaritas untuk menghindari adanya perselisihan dalam suatu kerjasama pertanian`

**Kata Kunci : Akad, Muzara'ah, Pembatalan akad.**

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur segala kehidupan baik urusan dunia maupun akherat.ketinggian tata nilai Islam berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil apabila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisahkan antara bagian satu dengan yang lainnya.

Salah satu yang diatur dalam kehidupan manusia adalah bidang muamalah, Transaksi muamalah adalah mengatur segala urusan transaksi manusia. Allah membuat peraturan dalam muamalah hakikatnya adalah mendatangkan segala kemashlahatan untuk kita dan menghilangkan segala ke mudhorotan.

Kesepakatan dalam pengolahan dipandang sebagai suatu kerjasama antara pemilik dan penggarap tanah. Dengan syarat keadilan dan kesesuaian. Pemilik tanah tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak semestinya karena posisi yang kuat dan memberlakukan persyaratan tertentu kepada petani yang sangat memberatkan petani. Rasulullah SAW sebagaimana dikutip sebelumnya tidak mengijinkan adanya perjanjian pengolahan yang tidak menempatkan posisi petani dengan pemilik tanah sederajat[1].

Dalam Islam bentuk kerjasama pertanian tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Ladang merupakan salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat di desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat. Di desa ini terdapat sistem kerjasama pertanian dengan perolehan keuntungan sistem bagi hasil yang membagi antara petani dengan pemilik lahan yaitu 35:65, 40:60, dan 50:50 sesuai dengan kesepakatan bersama. Di Desa Cikidang ini ada beberapa Praktik kerjasama yang menyimpang diluar kesepakatan yang dilakukan yaitu adanya pembatalan dari salah satu pihak bisa dari petani atau dari pemilik lahan yang menyebabkan salah satu pihak nya dirugikan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Mengetahui hukum pembatalan sepihak dalam praktik kerjasama pertanian *(muzara'ah)* menurut Islam. Mengetahui bagaimana Praktik kerjasama pertanian *(Muzara'ah)* yang terjadi di Desa Cikidang.Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pada praktik kerjasama pertanian *(Muzara'ah)* di Desa CIkidang kabupaten Bandung barat.

## B. Landasan Teori

Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا yang berarti, membangun - عقد atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampurandan menyatukan. Menurut bahasa *Muzara'ah* adalah penanaman lahan. Sementara ulama Hanabilah Muzara'ah adalah menyerahhkan tanah kepada orang yang akan berccocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi seimbang antara keduanya. Kerjasama adalah asebuah aktivitas dimana terdiri dari dua belah pihak yang saling berjanji terhadap suatu yang akan dilakukan nya. Kerjasama bisa berbagai macam seperti kerjasama dalam berbisnis yang terdirri dari *shahibul maal* dan *mudharib*. Kerjasama juga dilakukan di dalam bidang pertanian,

---

[1] Afzalurrahman,"*Doktrin Ekonomi Islam",* Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, cet Ke-2,

1995, h 341

dimana salah seorang yang memiliki lahan bekerja sama dengan petani penggarap yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Apabila aqad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang beraqad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil uang, penjual mengambil barang yang dijual. Apabila barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan aqad telah mati, atau harga telah naik atau turun maka iqalah (pembatalan aqad) tidak sah.

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan adanya ketidakcocokan atau tidak sesuai nya antara kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan perjanjian itu batal atau berakhir. Batal atau Pembatalan yaitu tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum[2]. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan pra pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata atau dengan putusan pengadila yang didasarkan pada pasal 1266 KUHPerdata[3].

Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah , maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW hadist dari *Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu 'anhuma* dalam kitab *Syurutuhum Bainahum* yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.[4]

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian,8 pemilik sawah dan pengelola di Desa Cikidang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan akan diwawancarai. Karena terbatasnya responden maka, penulis hanya mengambil jumlah sampel sebanyak 5 responden. Teknik pengambilan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri / sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya, jadi ciri-ciri / sifat-sifat yang ada dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel, dan penulis mengambil sampel dari pemilik sawah dan penggarap sebanyak 2 responden. Untuk memperoleh data dari lapangan penelitian, penulis menggunakan teknik Observasi, *Interview* (Wawancara), Dokumentasi

### Hukum pembatalan sepihak dalam praktik kerjasama pertanian (*muzara'ah)* menurut Islam

Dalam suatu perjanjian rentan dengan adanya ketidakcocokan yang menyebabkan para pelakunya melakukan pembatalan, tetapi dalam pembatalan

---

[2] Subekti,.Prof, "*Hukum Perjanjian"*Jakarta:PT.Intermasa,2008 hlm

[3] Mariam Daruz Badrulzaman., *"KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan"* Alumni, 2001 hlm

[4].https://sholawatdotcom.wordpress.com/telaah-hadist-tentang-akad-perjanjian-dalam-hukum-bisnis-islam/diakses tanggal 2 januari jam 3.48

perjanjian pun harus sesuai prosedur yang ada agar tidak terjadi ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihaknya, ini juga terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW, Pembatalan itu dibolehkan sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Artinya: *"Barang siapa menerima permintaan seorang muslim untuk membatalkan aqad maka Allah akan mengampuni kesalahnya"* (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah)

Dalam fiqh pembatalan aqad disebut *iqalah*. Iqalah boleh dilakukan sebelum barang diterima. Di dalamnya tidak ada khiyar majelis, khiyar syarat, atau suf'ah (perioritas sekutu atau tetangga untuk membeli barang) karena itu bukan jual beli.

Apabila aqad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang beraqad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil uang, penjual mengambil barang yang dijual. Apabila barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan aqad telah mati, atau harga telah naik atau turun maka iqalah (pembatalan aqad) tidak sah.[5]

Batalnya Perjanjian dan Prosedur Pembatalan Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakuka, sebab hal ini terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakuakan apabila :

Jangka waktu perjanjian berakhir Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (terbatas), sehingga jika jangka waktu yang telah ditentukan telah habis, secara otomatis batallah (berakhir) perjanjian yang telah terjadi. Adapun dasar hukum yang secara umum membahas tentang hal ini

**Praktik Pembatalan Kerjasama Pertanian (Muzara'ah) di Desa Cikidang**

Adapun hak dari pemilik lahan pada pembagian bagi hasil ia mendapatkan bagian 2/3 sesuai dengan awal perjanjian, namun mengenai kerugian mereka ada yang menghitung kerugian bersama dan adapula yang menghitung kerugian oleh pemilik lahan yang disebabkan oleh hama, kurang maximalnya hasil panen, dan tekanan eksternal yang menyebabkan harga sayuran menurun. Sehingga ditengah-tengah perjanjian tersebut dilakukan pembatalan karena pemilik lahan tidak mau menanggung kerugian yang lebih banyak sehingga ini merugikan pihak petani penggarap dan adanya ketidak adilan karena ia telah bekerja beberapa hari yang selanjutnya ia dibayarkan oleh pemilik lahan berupa upah bukan dengan bagi hasil.

Dilihat dari praktek kerjasama yang terjadi di Desa Cikidang Lembang Kabupaten Bandung barat penulis menyatakan bahwa praktek tersebut lebih cendurung kepada buruh tanii yaitu sistem nya menggunakan upah perhari tetapi tidak sepenuhnya sistem ini menggunakan upah sebab jika prediksi dari pemilik lahan pada saat panen dilakukan akan menghasilkan laba yang cukup maka ia akan meneruskan perjanjian nya tersebut dengan petani penggarap.

Jadi praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa Cikidang ini merupakan praktek kerjasama pertanian yang apabila salah seorang mmemiliki lahan tetapi ia tidak bisa melakukan pengelolaan lahan sendiri maka peran ia memerlukan bantuan orang lain yang dapat mengelola lahan nya, sebaliknya petani penggarap yang tidak memiliki lahan tetapi ia memiliki kemampuan dalam mengelola lahan itu bisa menjadikan nya kerjasama yang dapat memberikan manfaat antara keduanya dengan sistem bagi hasil yang diterima. Lahan pertanian bisa saja mengalami kerugian maka dari itu apabila merasa akan mengalami kerugiian yang disebebkan oleh beberapa faktor maka salah satu pelakunya akan membatalkan perjanjian nya di tengah-tengah

[5] Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008), IV. 65.

perjanjian (akad) tersebut. Karena apabila ia akan mengalami kerugian yang semakin besar lagi semakin besar lagi hasil produksi nya tidak akan bisa menutupi kerugian yang di deritanya.

Maka terjadilah pembatalan oleh salah satu pihak untuk melindungi dirinya dari kerugian pada saat masa panen berlangsung.

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan sepihak di Desa Cikidang**

Huukum islam memandang bahwa dalam kerjasama pertanian ini ada penyimpangan yang terjadi pada akad yang disepakati diawal diantara keduanya yaitu pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerjasama pertanian (*Muzara'ah)* yang mana di tengah perjanjian kerjasama pertanian tersebut terjadi pembatalan oleh salah satu pihak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan salah satunya mengalami ketidak adilan. Maka pembatalan sepihak ini tidak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian karena tidak terpenuhi nya akad hingga akhir perjanjian dimana tujuan akad ini harus jelas serta tidak adanya pemberitahuan bahwa akan ada prosedur dimana apabila perjanjian tidak sesuai dengan dengan hasil yang diinginkan maka akad kerjasama ini dibatalkan, sementara dalam akad ini tidak addanya kejelasan tujuan dalam membagi manfaat bagi sesama manusia serta adanya pembatalan kerjasama ini di tengah-tengah keberlangsunngan akad karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan petani penggarap yang melakukan kerjasama tersebut tidak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal akad melainkan upah seadanya karena belum tercapainya masa panen dan belum menghasilkan laba atau hasil penjualan hasil panen, sehingga menyebabkan ketidakdilan bagi salah satu pihaknya.

## D. Kesimpulan

1. Dilihat dari Hukum islam bahwa suatu perjanjian bisa saja dibatalkan baik dalam pembatalan jual-beli, sewa menyewa, bahkan perjanjiian namun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu adanya pemberitahuan di awal perjanjian (akad), adapun pembatalan yang dilakukan karena beberapa faktor seperti :
   a. Jangka waktu perjanjian berakhir Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (terbatas), sehingga jika jangka waktu yang telah ditentukan telah habis, secara otomatis batallah (berakhir) perjanjian yang telah terjadi.
   b. Salah satu pihak menyimpang atau penghianatan atas perjanjian. Apabila salah sat pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.
2. Dilihat dari penelitian lapangan bahwa di Desa Cikidang telah banyak yang melakukan akad kerjasama pertanian karenna merupakan adat istiadat, tetapi dalam perjanjian tersebut ada beberapa ketimpangan yaitu dibatalkan nya akad kerjasama pertanian (*Muzara'ah)* itu di tengah tengah akad berlangsung karena seorang pemilik lahan memprediksikan bahwa hasil panen yang ia dapatkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang ia bayarkan sehigga akan menyebabkan kerugian yang besar, laba atau hasil penjualan yang didapat tidak bisa menutupi biaya yang dibayarkan pada saat kerjasama ini berlangsung, maka di batalkan lah akad tersebut secara pihak guna melindungi diri dari kerugian yang sangat besar.
3. Dalam hukum Islam kerjasama pertanian (*Muzara'ah)* di Desa Cikidang Kabupaten Bandung barat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur

yang dilakukan dalam pembatalan akad, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak sah.

## Daftar Pustaka

Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, cet Ke-2.

Prof. Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.

Badrulzaman, Mariam Daruz. 2001. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni.

https://sholawatdotcom.wordpress.com/telaah-hadist-tentang-akad-perjanjian-dalam-hukum-bisnis-islam/diakses tanggal 2 januari jam 3.48

Sayid Sabiq, Fiqhu As-Sunah, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008), IV. 65.